

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKKAN - TIM SIMAN – KPU KABUPATEN GARUT

2026

Kpts 14 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1904 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

- ABSTRAK :
- Bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim Pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Garut.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 181/ PMK.06/ 2016; PMK No. 246/KMK.06/2014; PMK No. 115/ PMK.06/2020; PMK No. 118?PMK.01/ 2021; PMK No. 153/ PMK.06/2021; PMK No. 111/ PMK.06/ 2016; PMK No. 118 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penunjukkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.